



BUPATI PIDIE JAYA

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATACARA PEMBERIAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA TIDAK TERDUGA**

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti dimaksud Pasal 37 huruf h dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta Pasal 50 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang menyebutkan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu untuk tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan penyediaan fasilitas sarana/prasarana yang memadai serta pencegahan bencana merupakan bagian kegiatan pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tatacara Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Tidak Terduga.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2).
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TATACARA PEMBERIAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut APBK Pidie Jaya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan ditetapkan dengan qanun .

8. Bencana . ✓

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin, topan, tanah longsor dan lainnya.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberikan tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisidaridarat ke pemulihan.
15. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Belanja Tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB III TUJUAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada masa tanggap darurat bencana sebagai upaya penanggulangan yang memadai yang sangat mendesak untuk kebutuhan masyarakat dan pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN
PERUNTUKAN UNTUK SETIAP KEGIATAN
DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung.

Pasal 5

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBK setiap tahun anggaran didasarkan atas pertimbangan efisien, efektifitas kemampuan keuangan daerah, realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kebutuhan pada Tahun Anggaran yang direncanakan.

Pasal 6

Peruntukan Belanja Tidak Terduga untuk setiap kegiatan sesuai kebutuhan kondisi saat terjadi bencana, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

Permohonan Pemberian Belanja Tidak Terduga disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Pemberian Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan pada saat bencana dan bantuan masa panik untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta penyediaan fasilitas sarana dan pasarana yang memadai.

Pasal 9

Pemberian Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. laporan Keuchik dan Camat setempat lokasi kejadian bencana;
- b. peninjauan, verifikasi dan inventarisasi lokasi kejadian bencana;
- c. foto rekaman lokasi kejadian bencana;
- d. laporan kejadian hasil peninjauan, verifikasi dan inventarisasi lokasi kejadian bencana oleh Tim penilaian kelayakan pemberian dana tidak terduga yang disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya dan / atau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- e. tidak lanjut hasil laporan sesuai arahan Bupati dan /atau pimpinan yang ditunjuk;
- f. lembaran kerja kejadian lokasi bencana; dan
- g. tanda terima dari pihak yang menerima bantuan/santunan Belanja Tidak Terduga berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.

Pasal 10

Untuk penilaian layak atau tidak layaknya Pemberian Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan rekomendasi Tim penilai kelayakan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Belanja Tidak Terduga adalah Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Bupati menunjuk SKPK pelaksana kegiatan Belanja Tidak Terduga yaitu BPBD dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum penyaluran/pemberian Belanja Tidak Terduga.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan Belanja Tidak Terduga wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD atau Kepala Pelaksana BPBD dengan melampirkan bukti kelengkapan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawabah Belanja Tidak Terduga berdasarkan kebutuhan kegiatan dan dapat diberikan perlakuan khusus melalui pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan status keadaan darurat bencana.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan yang sah.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pidie Jaya bertanggungjawab terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tertulis dengan melampirkan relisasi fisik dan keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 14

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK Pidie Jaya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 6 Juli 2011 M
5 Sya'ban 1432 H



Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 5 September 2011 M
6 Syawal 1432 H



BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR 15.

6